



Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Perkara Perdata

Firdaus Zainal^{1,2}

¹Pengadilan Negeri Kelas Ib Maros, Sulawesi Selatan

²Koresponden Penulis, E-mail: firdaus.zainal@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan asas ultra petitum partium dan Untuk memaparkan dan menganalisis batasan-batasan asas ultra petitum partium untuk mencerminkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusan perkara perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan-batasan ultra petitum partium yakni: 1. Amar Putusan dapat melengkapi petitum gugatan penggugat yang tidak jelas, 2. Amar Putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan Posita/Fundamentum Petendi atau dalil gugatan, 3. Amar Putusan harus sesuai dengan kejadian materiil 4. Penambahan amar putusan diperkenankan dalam hal yang bersifat administratif.

Kata Kunci: Legal Reasoning; Ultra Petitum Partium; Putusan Hakim

ABSTRACT

The research objective is to analyze the judge's legal considerations in assessing the Plaintiff's petition related to the ultra petitum partium principle and to describe and analyze the limitations of the ultra petitum partium principle to reflect the legal objectives of justice, benefit and legal certainty in civil case decisions. This research is normative legal research. The results of this study indicate that the limitations of the ultra petitum partium are: 1. The decision's decision can complete the plaintiff's unclear petition, 2. the verdict that completes the petition must be in accordance with the Posita/Fundamentum Petendi or the argument of the lawsuit, 3. in accordance with material events 4. Addition of a ruling is permitted in administrative matters.

Keywords: Legal Reasoning; Ultra Petitum Partium; Judge's Decision

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara dan hal tersebut tertuang di dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan Pasal Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian di dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal tersebut kekuasaan kehakiman merupakan suatu badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan mengikat kaidah-kaidah hukum yang ada yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan, penilaian serta menentukan nilai pada situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang timbul tersebut yang prosesnya secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan yang berlaku secara objektif (Subiyanto, 2016).

Selanjutnya kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang secara khusus dibawah lingkungan peradilan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum tepatnya pada Pasal 50 yang merupakan kewenangan hakim dalam lingkungan peradilan umum yakni mengadili perkara pidana dan perdata, kemudian di dalam menjalankan fungsinya tersebut dijalankan oleh Hakim (Suhariyanto, 2016).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri dalam lingkup peradilan umum memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata dan terkhusus untuk perkara perdata, wewenang peradilan umum yang dijalankan oleh hakim berdasarkan kompetensi absolut yang dimilikinya menyelesaikan sengketa perdata diantara para pihak yang bersengketa dan hal tersebut disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa*, hal ini berbeda dengan yurisdiksi *voluntair* yang bersifat sepihak yang permasalahannya diajukan semata-mata berdasarkan kepentingan pemohon yang tidak mengandung sengketa (Ngape, 2018).

Di dalam Hukum Acara Perdata, seseorang yang merasa dilanggar haknya bisa mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sehingga yang bersangkutan disebut Penggugat sedangkan seseorang yang digugat ke Pengadilan disebut Tergugat (Bintoro, 2010). Menurut ketentuan Pasal 118 ayat 1 H.I.R/Pasal 142 ayat 1 R.Bg. Gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan di tempat tinggal Tergugat. Kemudian surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan kata lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas yang dalam hukum acara perdata disebut *Fundamentum petendi* atau Posita (Hipan, 2017). Kemudian suatu Posita terdiri dari dua bagian yakni memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum.

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan, diterapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian ini merupakan yang terpenting karena bagian ini akan jelas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Penggugat (Wahyuni, 2021).

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Isnantiana, 2017). Kemudian di dalam suatu Putusan Hakim, pertimbangan hukum akan menentukan

nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya atau dapat dikabulkan/tidaknyanya masing-masing tuntutan atau petitum tersebut dalam amar putusan.

Amar atau diktum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) dari gugatan. sehingga diktum merupakan tanggapan terhadap petitum (Subagyo, Wahyuni & Akbar, 2017). Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas dan aturan yakni Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 ayat 2 H.I.R./Pasal 189 ayat 2 R.bg. dan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 178 ayat 3 H.I.R /Pasal 189 ayat 3 R.bg. Asas ini sering disebut dengan asas *ultra petita* dalam putusan hakim.

Keberadaan pengaturan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 178 ayat 3 H.I.R./Pasal 189 ayat 3 R.bg, seringkali menimbulkan pemikiran yang berbeda diantara para aparat penegak hukum, terkhusus bagi para hakim mengenai asas *ultra petita* atau asas *ultra petitum partium*, dalam rangka memeriksa dan memutus suatu petitum *ex aequo et bono* atau petitum subsidair, yang artinya “mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Dalam praktik Peradilan ada beberapa persoalan yang bisa menimbulkan pemikiran yang berbeda-beda terkhusus bagi para Hakim di dalam memaknai asas *ultra petitum partium* misalnya ketika hakim diperhadapkan dengan suatu *fundamentum petendi/posita* dan *petitum* gugatan mengenai tanah yang hanya menyebut batas tetapi tidak menyebut ukuran seperti pada perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mar ataukah sama sekali tidak menyebut batas dan ukuran seperti pada perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mrs dan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs kemudian di dalam *petitum* perkara gugatan cerai yang tidak menyebutkan perintah kepada para pihak untuk melaporkan perceraian padahal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dipersyaratkan untuk itu seperti pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Mrs kemudian juga dalam perkara gugatan tanah yang petitumnya hanya meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik sah tanpa permintaan untuk menghukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat seperti pada perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Mar kemudian permasalahan lain yang termasuk dalam perkara permohonan/*voluntair* dimana di dalam petitum permohonan pemohon tidak mencantumkan untuk memerintahkan pejabat pencatatan sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil padahal Undang-undang Administrasi Kependudukan dipersyaratkan untuk itu seperti pada perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Mrs ditambah lagi dengan banyaknya permasalahan seputar *ultra petita/ultra petitum partium* yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini memiliki tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Tipe penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara perdata.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif-analitik*. Kemudian penelitian ini juga dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dengan mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dimana yang menjadi kajian adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan kemudian pendekatan konseptual yakni pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Batasan-batasan asas *ultra petitum partium* untuk mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusan perkara perdata

Klasifikasi dari berbagai macam persoalan terkait petitum gugatan tentunya memiliki keragaman pendapat atau pemahaman dikalangan para hakim di dalam menilai petitum melalui pertimbangan dalam suatu putusan terkhusus perkara perdata khususnya pada saat mengabulkan petitum apakah tergolong pelanggaran asas *ultra petitum partium* atau tidak.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa semua bagian dari permintaan atau petitum gugatan penggugat harus dipertimbangkan satu persatu dalam amar atau diktum putusan sehingga diktum/amar putusan merupakan tanggapan terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat oleh karena terkait dengan adanya suatu asas yakni hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 178 ayat 2 H.I.R/Pasal 189 ayat 2 R.Bg kemudian hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 178 ayat 3 H.I.R/Pasal 189 ayat 3 R.Bg.

Dalam praktik peradilan ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang membenarkan hakim yang menjatuhkan putusan melanggar asas *ultra petitum partium*:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsidennya menyatakan "*Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR*".
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan "*Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil*".
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan "*Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara, Hakim bersifat aktif*".

Keberadaan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Hakim yang melanggar asas *ultra petitum partium* tentunya membuka ruang bagi para hakim atas pemikiran yang selama ini yang bercorak formalistik didalam memahami

petitum gugatan dengan hanya memahami kaku/sempit asas *ultra petitum partium* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 178 ayat 3 H.I.R./Pasal 189 ayat 3 Rb.Bg secara sempit/kaku tetapi lebih terbuka di dalam memahaminya atau yang dalam aliran penemuan hukum disebut beraliran *Open-System Van Het Recht* untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan.

Pada penemuan hukum hakim dibutuhkan pengembalian kewenangan hukum, terutama bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam berhadapan dengan kasus konkret untuk diputuskannya membutuhkan argumen-argumen yang hanya akan baik bilamana di dalamnya tidak terlepas dengan unsur seni dalam membangun suatu konstruksi argumentasi hukum. Oleh karenanya, penemuan hukum membutuhkan seni.

Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait dengan klasifikasi dari berbagai macam persoalan terkait *petitum* gugatan dampaknya menghasilkan keragaman pendapat atau pemahaman yang berbeda dikalangan para hakim di dalam menilai *petitum* sebagaimana telah diuraikan pada bagian A sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. *Petitum* gugatan penggugat yang tidak memuat perintah penghukuman untuk menyerahkan suatu barang atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah.

Pada putusan akhir pada perkara perdata ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*deklaratoir*) kemudian pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pernyataan mencantumkan “Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang” dalam *petitum* gugatan dan amar putusan adalah hal yang sangat esensial dan oleh karena hal tersebut yang membedakan apakah putusan tersebut hanyalah bersifat *deklatoir* atau *constitutif* ataukah sekaligus ketiga-tiganya selain bersifat *deklatoir* dan *constitutif* juga bersifat *condemnatoir* sebagaimana yang dikenal dalam teori dan praktik peradilan karena hal tersebut memberikan gambaran seperti apa permintaan penggugat yang sebenarnya (Afriana & Lamo, 2020).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya terdapat beberapa yurisprudensi yang membenarkan Hakim melanggar asas *ultra petitum partium* yang salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan “Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil”. Tentunya apabila dihubungkan dengan permintaan atau permohonan penggugat maka haruslah dicermati seperti apa dari dalil gugatan atau yang disebut *fundamentum petendi/posita* yang tidak hanya secara serta merta menilai dari *petitum* gugatan penggugat.

Argumentasi hukum atau *legal reasoning* yang dikemukakan oleh hakim melalui pertimbangannya tentunya berawal dari *fundamentum petendi/posita* (Weruin, 2017) kemudian mempertimbangkan satu persatu *petitum* yang diajukan oleh penggugat sehingga kedua bagian ini haruslah bersesuaian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan dari sekian banyak yurisprudensi terdapat satu yurisprudensi yang secara spesifik membenarkan mengenai persesuaian antara *petitum* dengan dalil gugatan yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan bahwa “Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara *petitum* dengan

posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh *posita/fundamentum* yang diuraikan baik faktanya maupun dari segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan hal tersebut ketika Hakim memutuskan di dalam amar/diktum putusannya "*Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang*" tentunya selain berdasarkan *petitum* gugatan juga berdasarkan dalil gugatan sebaliknya dengan merujuk pada uraian dan analisis pada bagian sebelumnya sebagai contoh terhadap perkara nomor 7/Pdt.G/2016/PN Mar, perkara nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mrs dan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN Mrs dimana terhadap petitum dari ketiga perkara tersebut dimana tak satupun petitum/permintaan ataupun permohonan dari Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Penggugat tetapi hanya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atau sebagai pihak yang berhak terhadap objek sengketa kemudian di dalam *fundamentum petendi/posita* atau dalil gugatan juga tidak menguraikan demikian/.

Kemudian merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang menyatakan "*Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil*".

Menurut hemat Penulis bahwa berdasarkan tahapan tugas hakim di dalam memeriksa perkara yakni tahap konstatir, tahap mengkualifikasi dan tahap konstituir adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui hakim pada saat memutus perkara oleh karena pada saat itulah nampak keadaan/kejadian yang sesungguhnya berdasarkan dalil gugatan penggugat maupun sangkalan/bantahan dari pihak tergugat yang disesuaikan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga pada saat itulah nampak kejadian materiil pada perkara yang sedang diperiksa.

Apabila mencermati perkara nomor 7/Pdt.G/2016/PN Mar dan perkara nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mrs dimana kejadian materiilnya hanya memohonkan sebagai pemilik sah terhadap tanah objek sengketa tetapi tidak secara utuh untuk menyatakan perintah menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat sehingga kejadian materiilnya hanya bersifat *deklaratoir* tetapi tidak mengandung *condemnatoir*.

Selanjutnya mencermati perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN Mrs sebagai bahan perbandingan dimana pada petitum gugatan penggugat/para pemohon tersebut hanya memohonkan sebagai pihak yang berhak disertai dengan ganti rugi sehingga kejadian materiilnya pun demikian yang hanya meminta sebagai pihak yang berhak disertai dengan ganti rugi sehingga permintaannya tidak mengandung permohonan untuk menyerahkan tanah tersebut sehingga hanya bersifat *deklaratoir* dan hal tersebut berbeda dengan perkara nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs yang memohonkan untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat tentunya permohonan Penggugat hanyalah berupa penyerahan sukarela yang berbeda dengan prinsip eksekusi yakni upaya paksa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas penulis mengemukakan hal-hal pokok yakni **Pertama** Hakim pemeriksa perkara selain berdasarkan pada petitum gugatan juga

harus memerhatikan dan mempertimbangan dengan seksama dalil gugatan penggugat karena kedua bagian tersebut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, *Kedua* Hakim seyoyanya memerhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari kedua belah pihak untuk membenarkan dan memastikan ada atau tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya sehingga nampak kejadian materiilnya, *Ketiga*, telah nampak empat perkara sebagai contoh yang telah dikemukakan diatas bahwa keinginan dari penggugat di dalam gugatannya hanya sebagai pemilik yang sah sebagaimana perkara nomor 7/Pdt.G/2016/PN Mar, perkara nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mrs dan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN Mrs dan tidak meminta penyerahan objek kepada pihak penggugat sehingga nampak kejadian materiilnya hanyalah berupa memohon sebagai pihak yang berhak sedangkan perkara nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs memohon penyerahan sukarela tanah objek sengketa kepada pihak penggugat sehingga nampak jelas perbedaan dari keinginan dari masing-masing penggugat, *Keempat*, Konsekuensi yuridis dikemudian hari apabila pemohon akan mengajukan eksekusi yang petitum dan amar putusan perkaranya hanya bersifat deklaratoir maka Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan pedoman bahwa untuk perkara yang hanya berisi putusan yang bersifat *deklatoir* dan *constitutif* tentu akan dinyatakan *non eksekutabel*, maka harus terlebih dahulu mengajukan gugatan dengan gugatan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekedar memohon untuk menambahkan petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*). Hakim harus mengabulkan dengan proses persidangan yang sederhana. sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis bahwa apabila penggugat tidak menguraikan dan mencantumkan di dalam petitum gugatan mengenai perintah untuk menghukum atau menyerahkan tanah objek sengketa maka hakim pun dilarang untuk mencantumkan karena hal tersebut bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* oleh karena kejadian materiil pada putusan yang bersifat deklaratoir yang hanya memohon sebagai pihak yang berhak tentunya seperti itulah permohonan dari pihak penggugat melalui petitumnya.

2. Petitum gugatan penggugat yang tidak memuat batas dan atau ukuran ataupun mengenai letak objek sengketa.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalil dan Petitum gugatan penggugat adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga kedua-duanya harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Kemudian telah diuraikan sebelumnya ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan pelanggaran asas *ultra petitum partium* sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil dari suatu perkara.

Terkait dengan batas, ukuran ataupun letak objek sengketa merupakan hal yang sangat esensial dari suatu gugatan agar perkara yang diajukan menjadi jelas karena uraian tersebut menyangkut formalitas dari suatu surat gugatan dan hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".

Disamping itu terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menjelaskan mengenai formalitas gugatan yakni Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975

yang menyatakan bahwa *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima – petitum tersebut sebagai berikut: - supaya diputuskan:*

1. *Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut;*
2. *Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;*
3. *Menghukum tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini;*

Selain itu terdapat pula Yurisprudensi yang lain yakni Putusan Mahkamah Agung yang menguraikan mengenai formalitas gugatan yakni Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 21 Juli 1976 yang menyatakan bahwa *"Suatu putusan Judex facti – Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diktum putusannya tidak diperinci secara jelas, hanya menyebutkan "Petitum Nomor sekian" dan nomor sekian tidak dapat diterima. Putusan yang diktumnya tidak jelas tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan selanjutnya perkara tersebut diadili sendiri oleh Mahkamah Agung"*.

Berdasarkan praktik peradilan dan ketentuan Pasal 8 Rv terdapat hal-hal yang harus termuat dalam suatu gugatan yakni Identitas para pihak yang bersengketa kemudian fundamentum petendi atau dasar gugatan selanjutnya ditambahkan dengan petitum gugatan yang kesemuanya harus jelas dan terperinci oleh karena apabila tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang pada saat itu Hakim memeriksa belum memeriksa kejadian materiil atau pokok persoalan yang diajukan oleh para pihak tetapi hanya mendasarkan pada formalitas gugatan yang tidak lengkap.

Permasalahan-permasalahan seputar formalitas gugatan penggugat sebenarnya telah nampak lebih awal pada saat penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan tetapi ada pula permasalahan seputar formalitas gugatan justru terjadi pada saat proses pembuktian seperti nampak atau timbul pada proses pemeriksaan setempat pada perkara tanah kemudian terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi penegasan terhadap hal tersebut yakni Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 yang menyatakan bahwa *"Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam "Posita surat gugatan", maka putusan Judex facti diktumnya berbunyi : Gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan "Menolak Gugatan" ".* Sehingga berdasarkan yurisprudensi tersebut tentunya memberikan penegasan bahwa permasalahan seperti ini banyak terjadi pada praktik peradilan.

Penerapan asas hakim yang bersifat pasif pada perkara perdata kelihatannya masih menimbulkan perbedaan penafsiran dikalangan para hakim padahal dari berbagai literatur hukum menguraikan bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada pokok perkaranya diserahkan kepada para pihak yang berperkara sehingga diluar dari hal tersebut hakim memiliki kewenangan untuk bersifat aktif dalam proses persidangan yang tidak menentukan ataupun menambah ruang lingkup pokok sengketa (Saputra, 2019).

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan Pustaka bahwa hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melakukan dengan tiga tahapan yakni tahap mengkonstatir, tahap mengkualifir kemudian tahap mengkonstituir dan menurut hemat peneliti ketiga bagian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam memutus perkara.

Pada tahap mengkonstatir menurut penulis bahwa tahap ini merupakan dasar di dalam memeriksa suatu perkara hakim untuk dapat membenarkan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya diperlukan hukum pembuktian dan untuk memeriksanya selain dengan dalil gugatan penggugat juga dalil bantahan atau sangkalan dari pihak tergugat yang diperoleh dari proses jawab-menjawab dari proses persidangan kemudian memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Kemudian tahap mengkualifisir sebagai kelanjutan dari tahap mengkonstatir sehingga nampak peristiwa hukum apa sebenarnya dari dalil-dalil dan bukti-bukti dari para pihak dan tahap ini menurut hemat peneliti bahwa sampai pada tahap ini akan nampak ruang lingkup pokok sengketa atau kejadian materiil atas permasalahan yang diajukan oleh para pihak dan hakim sampai pada tahap ini tidak dapat hanyalah menilai tetapi tidak menentukan luas atau ruang lingkup pokok sengketa karena hal tersebut merupakan ranah dari para pihak dan kemudian sampai pada suatu proses akhir yakni tahap mengkonstituir yakni menentukan hukumnya sebagai kelanjutan dari kedua proses sebelumnya.

Uraian tersebut diatas Penulis sengaja uraikan untuk memberikan gambaran untuk membedakan antara permasalahan gugatan yang berhubungan dengan formalitas gugatan dan pokok sengketa/perkara atau kejadian materiil dari para pihak.

Gugatan yang mengandung cacat formil atau terjadi permasalahan yang berhubungan dengan formalitas gugatan berdasarkan yurisprudensi yang ada sebagaimana telah diuraikan diatas berujung kepada putusan “Gugatan tidak dapat diterima” yang tentunya disinilah peran aktif hakim pada tahap putusan sepanjang tidak menyangkut menentukan ataupun menambah ruang lingkup pokok sengketa agar supaya tidak berujung kepada suatu putusan “Gugatan tidak dapat diterima” yang tidak menyelesaikan pokok masalah dari para pihak.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, ada beberapa perkara yang memiliki permasalahan formalitas gugatan dan ternyata juga diikuti oleh putusan hakim yakni perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mrs, perkara Nomor 12/Pdt.G/2005/PN Sungg kemudian perkara Nomor 13/Pdt.G/2005/Pn.Sungg dan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2005/Pn.Sungg dimana putusan pada perkara-perkara tersebut hanya mengikuti kalimat petitum yang diajukan oleh Penggugat dengan hanya memuat tanah objek sengketa sedangkan di dalam *fundamentum petendi/posita* menguraikan mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa.

Selanjutnya terdapat satu perkara yakni perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrs yang hanya menguraikan batas-batas tetapi tidak menyebutkan letak tanah objek sengketa sedangkan di dalam *fundamentum petendi/posita* atau dalil gugatan menyebutkan letak tanah objek sengketa.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di dalam buku pedoman eksekusi pada pengadilan negeri memberikan petunjuk bahwa Putusan yang *non eksekutabel*, antara lain:

1. Putusan bersifat *declararatoir* (pernyataan) dan konstitutif.
2. Harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada.
3. Barang yang menjadi objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga.
4. Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa.

5. Objek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.
6. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan.
7. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan karena objek yang dieksekusi musnah.
8. Tanah yang hendak dieksekusi berubah statusnya menjadi tanah negara.
9. Barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar negeri.
10. Adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan yang lain tentang objek yang sama dengan catatan harus dipelajari sejauh mana pertentangan putusan tersebut.
11. Amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, Peran aktif hakim di dalam putusannya diperlukan agar memberikan manfaat dikemudian hari bagi para pihak karena tidak menutup kemungkinan bahwa putusan-putusan seperti itu memiliki potensi yang tidak dapat dijalankan/dieksekusi (*non eksekutable*) sehingga tidak memberi manfaat oleh karena itu Hakim sebagai aktor di pengadilan seyogyanya membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit pada pokoknya harus memecahkan atau menyelesaikannya serta menemukan hukumnya pada peristiwa konkret tersebut dimana lebih jauh telah diuraikan bahwa metode penemuan hukum yang dikenal dalam teori dan praktik ada (tiga) yakni metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum dan sebagai alternatif metode hermeneutika hukum.

Terdapat satu aliran yang menilai keberadaan dari penemuan hukum yakni Doktrin *Sens-Clair* (*la doctrine du sensclair*) dimana penganut aliran ini berpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan jika peraturannya belum ada untuk suatu kasus *inconcreto* atau peraturannya sudah ada, tetapi belum jelas menurut penganut ini diluar dari keadaan dua hal di atas, penemuan hukum oleh hakim tidak ada.

Kemudian Achmad Ali mengemukakan untuk tidak menyetujui pandangan seperti doktrin *sens-clair*. Oleh karena dalam setiap putusannya, hakim selalu tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum. dan berdasarkan hal tersebut, Penulis sepakat terhadap apa yang dikemukakan oleh Achmad Ali oleh karena dalam tahap memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim melakukannya dengan tiga tahapan yakni tahap mengkonstatir, tahap mengkualifir kemudian tahap mengkonstituir dan pada tahap-tahap itulah akan nampak peristiwa hukum apa yang terjadi kemudian berdasarkan itu hakim menetapkan hukumnya pada peristiwa hukum tersebut.

Selanjutnya pada perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mrs, perkara Nomor 12/Pdt.G/2005/PN Sungg kemudian perkara Nomor 13/Pdt.G/2005/Pn.Sungg dan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2005/Pn.Sungg dimana putusan pada perkara-perkara tersebut hanya mengikuti kalimat petitum yang diajukan oleh Penggugat dengan hanya memuat tanah objek sengketa, Penulis menilai bahwa pemaknaan asas *ultra petitum partium* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 178 ayat 3 H.I.R/ Pasal 189 ayat 3 R.Bg

oleh hakim pemeriksa perkara tersebut menggunakan interpretasi restriktif sebagai salah satu metode penemuan hukum yang membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan dimana hanya memandang tidak boleh menambahkan terhadap apa yang disampaikan oleh pihak penggugat tanpa perlu menambahkan kalimat yang memperjelas suatu putusan.

Selain itu Penulis menilai hakim pemeriksa perkara-perkara tersebut menafsirkan Pasal 178 ayat 3 H.I.R/ Pasal 189 ayat 3 R.Bg juga menggunakan metode lain yakni metode gramatikal dimana hanya mengikuti pasal dan penjelasan Pasal 178 ayat 3 H.I.R/ Pasal 189 ayat 3 R.Bg yang pada pokoknya melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat sehingga hakim pemeriksa perkara pun harus mengikutinya sehingga dapat dikatakan memiliki aliran legisme yang menerapkan Pasal 178 ayat 2 H.I.R/ Pasal 189 ayat 2 R.Bg dengan apa adanya terhadap perkara yang ditanganinya.

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan yakni perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs dimana pada pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara di dalam pertimbangannya menguraikan bahwa “walaupun di dalam petitum gugatan para Penggugat tidak disebutkan mengenai batas-batas tetapi telah dijelaskan di dalam uraian posita gugatan dan hal tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam suatu gugatan dengan merujuk pada petitum subsidair *Ex Aequo Et Bono* (Putusan yang seadil-adilnya) sehingga Majelis Hakim akan menguraikan batas-batas-batas pada amar putusan berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang bersesuaian dengan uraian posita gugatan dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Sip/1973, tanggal 31-7-1975”.

Demikian pula dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mar dimana Majelis Hakim menambahkan ukuran pada batas-batas tanah objek sengketa pada amar putusan dengan merujuk pada hasil pemeriksaan setempat.

Penulis menguraikan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara khusus membahas *ex aquo et bono* yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 yang menyatakan bahwa “*Tuntutan di dalam surat gugatan penggugat terdiri dari Primair dan Subsidair (ex aquo et bono). Bilamana Judex Facti akan memberikan putusan atas “petitum subsidair” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan, maka putusan hakim tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan (petitum) primairnya. Tidak tepat bila amar putusan atas subsidair melebihi hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan primairnya atau melebihi inti dari tuntutan primair*”.

Penulis berpandangan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs dan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mar tersebut lebih progresif di dalam menyelesaikan perkara oleh karena menambahkan batas-batas dan bahkan ukuran pada amar putusan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dan juga pada *fundamentum petendi/posita/* dalil gugatan juga diuraikan demikian sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak kaku di dalam memaknai petitum yang seharusnya bersesuaian dengan *fundamentum petendi/posita* gugatan demikian pula tidak kaku di dalam memaknai *ultra petitum partium* sepanjang masih berada dalam kerangka kejadian materiilnya atau pokok perkara/sengketa yang dalam teori hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta

mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Kemudian Hakim memeriksa perkara-perkara tersebut nampaknya menggunakan metode hermeneutika dalam memutus perkara tersebut dimana hakim memperjelas sesuatu yang tidak jelas didalam petitum gugatan penggugat supaya lebih jelas dengan mendasarkan pada petitum subsidair *ex aquo et bono*/ mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum yakni rumusannya tepat berdasarkan fakta hukum yakni pemeriksaan setempat dan dalil gugatan, keadilan hukum yakni memberikan kejelasan siapa yang berhak pada tanah objek sengketa sekaligus kemanfaatan karena dapat menutup celah permasalahan dikemudian hari.

Kemudian melalui pendekatan *epistemologis* Penulis berpandangan bahwa yang menjadi fokus hakim memeriksa perkara-perkara tersebut adalah rumusan yang benar dan bersesuaian dengan kejadian yang sebenarnya yakni pemeriksaan setempat dan hal tersebut sejalan dengan teori Kebenaran korespondensi yakni persesuaian antara dalil gugatan dan fakta hukum yang ada yakni hasil pemeriksaan setempat sehingga dalam hal ini terpenuhi aspek kepastian hukum.

Selanjutnya melalui pendekatan *ontologis* Penulis berpandangan bahwa hakim memeriksa perkara-perkara tersebut selain mengedepankan kepastian hukum juga memerhatikan aspek keadilan dari para pihak oleh karena hal yang dibenarkan pula ketika hakim memerhatikan dan menilai petitum gugatan penggugat yang tidak lengkap dan tidak bersesuaian dengan *posita/fundamentum petendi*/dalil gugatan sehingga mengakibatkan putusan "Gugatan tidak dapat diterima" mengenai aspek formalitas dari suatu gugatan tetapi ternyata hakim mempertimbangkan kejadian materilnya atau pokok perkara/ sengketa dari para pihak selain memberikan kepastian hukum juga memberikan keadilan bagi para pihak yakni telah memutuskan siapa yang berhak terhadap tanah objek sengketa dan hal tersebut bersesuaian dengan teori kebenaran kontekstual yakni kebenaran bersesuaian dengan konteks yang dituju.

Kemudian melalui pendekatan *Aksiologis*, Penulis berpandangan bahwa hakim memeriksa perkara-perkara tersebut memerhatikan dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kemanfaatan dari putusan tersebut oleh karena apabila putusan yang amarnya tidak lengkap memiliki potensi untuk tidak dapat dijalankan/ dieksekusi (*non eksekutable*) dan hal tersebut bersesuaian dengan teori kebenaran pragmatis yakni pernyataan itu mempunyai kemanfaatan dalam kehidupan manusia.

Terhadap uraian-uraian tersebut di atas, Penulis memandang dua hal. *Pertama*, Sebagian Hakim di dalam menguraikan suatu amar masih merujuk kalimat dengan apa yang diuraikan di dalam petitum gugatan dan sebagian lagi menguraikan lengkap dengan memuat letak objek sengketa, batas dan apabila perlu dengan ukuran sehingga mempermudah proses eksekusinya dikemudian hari *Kedua*, Hakim seyogyangnya tetap memerhatikan asas *ex aquo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya) sehingga di dalam menguraikan amar haruslah jelas dan terperinci dengan berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek yang tidak hanya menguraikan dengan sama persis dengan petitum gugatan sehingga membuat formulasi yang mudah dimengerti dan jelas oleh para pihak dan bahkan juga oleh masyarakat sepanjang bersesuaian dengan kejadian materilnya atau pokok perkara (sengketa) sehingga melengkapi petitum gugatan penggugat yang kurang jelas dan apabila dimaknai secara sempit/kaku maka

merupakan pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium* tetapi hal tersebut masih dibenarkan karena bersesuaian dengan *posita gugatan* sehingga masih sesuai dengan kejadian materiilnya sehingga terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

3. Petitum gugatan penggugat yang tidak menyebutkan perintah kepada para pihak untuk melaporkan perceraian dan permohonan pemohon yang tidak mencantumkan perintah kepada pejabat pencatatan sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil

Penulis kembali menguraikan permasalahan-permasalahan petitum pada bagian A kemudian dianalisis pada bagian ini yang disesuaikan dengan pembahasan pada bagian B dimana terhadap kasus ke 1 yakni perkara nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mrs dan kasus ke 2 yakni perkara nomor 12/Pdt.G/2018/PN Mrs, Majelis Hakim memeriksa perkara menguraikan dalam amar putusannya sama persis dengan petitum gugatan penggugat tanpa melengkapi suatu amar yang bersifat administratif kemudian membanding kasus ke 3 yakni perkara nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrs sedang kasus ke 3 Majelis Hakim menguraikan dalam amar putusannya dengan melengkapi petitum gugatan Penggugat yang walaupun tidak dimohonkan oleh Penggugat tetapi Majelis Hakim melengkapinya berdasarkan perintah undang-undang sehingga walaupun merupakan pelanggaran *ultra petitum partium* tetapi tidak bertentangan dengan kejadian materiil dan berdasarkan perintah undang-undang yakni Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga hal tersebut masih dibenarkan.

Penulis menilai bahwa Hakim memeriksa perkara kasus 1 dan 2 tersebut menggunakan metode interpretasi restriktif dan metode interpretasi gramatikal di dalam memaknai asas *ultra petitum partium* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 178 ayat 3 H.I.R/ Pasal 189 ayat 3 R.Bg dan penjelasannya sedangkan kasus ke 3 perkara nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrs, Penulis menilai Hakim memeriksa perkara menafsirkan ketentuan Pasal 178 ayat 3 H.I.R/ Pasal 189 ayat 3 R.Bg dan penjelasannya menggunakan metode Interpretasi Evolutif-dinamis yang memberi makna yang disesuaikan dengan aturan-aturan hukum tertentu sehingga pada aspek *epistemologis* Penulis berpandangan bahwa yang menjadi fokus hakim memeriksa perkara-perkara tersebut adalah rumusan yang benar dengan apa adanya dari apa yang disampaikan oleh pihak penggugat di dalam petitum yang memohonkan perceraian dan itupun yang diikuti oleh hakim memeriksa perkara sehingga dalam hal ini aspek kepastian hukum yang lebih dikedepankan.

Kemudian dilihat dari aspek *ontologis* hakim mempertimbangkan kejadian materiilnya atau pokok perkara/sengketa dari para pihak selain memberikan kepastian hukum juga memberikan keadilan bagi para pihak yakni telah menjatuhkan perceraian kedua belah pihak. Kemudian dilihat dari aspek *aksiologis*, bahwa hakim memeriksa perkara-perkara kasus ke 1 dan 2 tersebut tidak memerhatikan dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai mengenai kemanfaatan apabila para pihak tidak melaporkan perceraian dan permohonan pemohon sedangkan kasus 3 telah memerhatikan kemanfaatannya dimana hakim memeriksa perkara tersebut memerhatikan aturan-aturan yang dapat dijadikan

rujukan pada perkara yang dihadapinya yang dalam aliran penemuan hukum beraliran *Open System Van Het Recht*.

Demikian pula terhadap perkara permohonan/Voluntair, Agar tidak terjadi pengulangan, Penulis akan menguraikan dan menganalisis perkara permohonan yang amar penetapannya menambahkan petitum dari pihak pemohon yakni perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Mrs dimana Hakim pemeriksa perkara selain mengabulkan permohonan petitum pemohon juga memerintahkan kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dimana dalam petitum permohonan tidak diminta yang tentunya demi untuk tertib administrasi dikemudian hari dan juga berdasarkan amanat dari undang-undang yakni Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga apabila memaknai secara sempit/kaku terhadap asas *ultra petitum partium* maka penetapan tersebut termasuk kategori melanggar asas tersebut tetapi hal tersebut masih dapat dibenarkan oleh karena tidak bertentangan dengan kejadian materiil dan itu juga merupakan amanat undang-undang sehingga keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan dalam penetapan tersebut.

Kemudian terhadap uraian-uraian tersebut diatas disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa batasan-batasan asas-asas *ultra petitum partium* yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Amar Putusan dapat melengkapi petitum gugatan yang tidak jelas.
2. Bahwa pada Amar putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan *Posita/Fundamentum Petendi*.
3. Bahwa Amar Putusan harus sesuai dengan kejadian materiil.
4. Penambahan Amar putusan diperkenankan yang bersifat administratif.

KESIMPULAN

1. Sebagian putusan hakim menguraikan amar yang sama persis dengan petitum gugatan penggugat oleh karena memaknai kaku/ sempit asas *ultra petitum partium* kemudian sebagian putusan hakim membuat formulasi yang cermat dan jelas dengan menguraikan letak, batas dan bahkan ukuran atau menambahkan petitum yang bersifat administratif.
2. Batasan-batasan asas-asas *ultra petitum partium* yakni Amar Putusan dapat melengkapi petitum gugatan yang tidak jelas, bahwa pada Amar putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan *Posita/Fundamentum Petendi* atau dalil gugatan, bahwa Amar Putusan harus sesuai dengan kejadian materiil dan Penambahan Amar putusan diperkenankan dalam hal yang bersifat administratif.

SARAN

1. Hakim haruslah memerhatikan asas *ex aquo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya) sehingga di dalam menguraikan amar yang jelas dan terperinci dengan berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek yang tidak hanya menguraikan dengan sama persis dengan petitum gugatan sehingga membuat formulasi yang mudah dimengerti dan jelas oleh para pihak dan bahkan juga oleh masyarakat

sepanjang bersesuaian dengan kejadian materiilnya atau pokok perkara (sengketa) agar terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

2. Putusan hakim seyogyanya juga menambahkan amar/diktum dengan uraian atau penjelasan yang bersifat administratif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan walaupun tidak diminta dalam *petitum* gugatan agar terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., & Lamo, A. H. (2020). Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT. G/2016/PN. JKT. SEL). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(1), 1-16.
- Bintoro, R. W. (2010). Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 147-156.
- Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 44-55.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 127-143.
- Saputra, R. (2019). Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif. *Wacana Hukum*, 2(1), 10-18.
- Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Yuridika*, 29(1), 100-112.
- Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680.
- Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 171-190.
- Wahyuni, Y. S. (2021). Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt. G/2020/Ms-Bna). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 295-327.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 374-395.